

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1986

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR: 4 TAHUN 1985
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban, perlu diatur penetapan mengenai penunjukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang memuat ketentuan Pidana dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang memuat ketentuan Pidana;
- e. "Penyidik Pegawai Negeri Sipil" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidik terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan Penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang dan kewajiban Penyidik sebagaimana ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau Surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan di Tempat Kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri dengan Tembusan kepada Polisi Republik Indonesia.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Gubernur Kepala Daerah menyampaikan nama-nama Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Dalam Negeri untuk diusulkan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang penyidikan atau khusus di bidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) Tahun pada bidang teknis operasional;

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;

d. Berbadan Sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter;

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak mengangkat atau usul Gubernur Kepala Daerah karena :

a. Meninggal Dunia;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Pensiun;

d. Melanggar sumpah/janji;

e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat Pasal 5 ayat (1);

f. Sebab-sebab lain.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 6

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, bekerja sama dengan Instansi penegak hukum.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah "Penyidik Pegawai Negeri Sipil".

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 22 Agustus 1985.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal
10 Pebruari tahun 1986 Nomor 800.32-195.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Barat, tanggal 17 Pebruari tahun 1986 Nomor 2 Seri
D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 1985

TENTANG :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. LATAR BELAKANG :

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan
R.I.B. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 sepanjang mengenai
Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi. Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf (b)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai
dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebelum berlaku KUHAP, dilakukan oleh Pejabat Pra Jaksa selaku Hulp Magistraat yang didasarkan pada HIR di samping ada yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

Di lingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja yang eksistensinya didasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ini adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, dan diantara mereka inilah yang banyak ditunjuk sebagai Pra Jaksa seperti diutarakan di atas. Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa lebih banyak dititik beratkan kepada pencegahan terhadap pelanggaran hukum (Kepolisian Prepentip).

Dalam perkembangannya Satuan Polisi Pamong Praja ini, menangani juga masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersipat non justisial (Kepolisian Represip non justisial).

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang ini telah dapat melakukan tindakan-tindakan prepentip dan represip membantu Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman dalam Wilayah daerah.

2. WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL :

Menurut KUHAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci di dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Apabila dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

- dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik Polri, sesuai pasal 7 KUHP, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan penahanan.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik Polri.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat Penyidik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 43 ayat (2) yang berbunyi : "dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah".

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan penyidik, maka oleh karena itu kewenangan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah tidak boleh melampaui ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebut di atas.

Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersipat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pada hakekatnya untuk menegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut, lebih banyak bersipat tindakan prepenitip dan tindakan represip non justisial.

Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas Kepolisian represip justisial yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi

gangguan ketentraman dan ketertiban di samping upaya meningkatkan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

3. HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja dengan Penyidik POLRI.

Hubungan kerja tersebut berbentuk :

A. KOORDINASI.

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Penyidik POLRI. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidik terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang Instansi tertentu.

Pelaksanaan Koordinasi ini dapat dilakukan berupa :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan sedang dilakukannya Penyidik kepada Penyidik POLRI.
2. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
3. Kewajiban memberitahukan tentang penghentian penyidikan kepada penyidik POLRI dan Penuntut Umum.
4. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan tembusan kepada atasan langsungnya sesuai dengan prosedur hubungan hierarchie yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian Berita Acara kepada Penyidik POLRI.

B. PETUNJUK.

Penyidik POLRI diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggungjawabnya wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan.

Pemberian petunjuk dari Penyidik POLRI ini dapat berupa :

1. Kasuistis dalam arti sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
2. Melakukan pembinaan kepada Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut teknis Penyidikan penyusunan dan penyampaian berkas perkara.

C. BANTUAN.

Berdasarkan tanggungjawabnya, penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan.

Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan dan lain-lain guna kepentingan penyidikan, terutama yang menyangkut tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

D. PENGAWASAN.

Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mencapai sasaran, Penyidikan POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan kepada Penyidik POLRI tentang dilakukannya penyidikan, perkembangannya dan penghentian penyidikan.
2. Permintaan izin penangkapan, penggeledahan, penyitaan kepada Penyidik POLRI.
3. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
4. Penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberitahukan kepada Penyidik POLRI.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 8
Cukup jelas